

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muatan kurikulum lokal Fakultas Hukum dalam SK Mendikbud Nomor 0325/U/1994 banyak bernuansa praktis. Bahkan dalam SK Mendikbud itu dengan tegas muatan praktis secara nasional ditentukan dengan bobot 6 SKS yang lebih dikenal dengan kelompok Mata Kuliah Kemahiran Hukum (MKKH).

Mata Kuliah Kemahiran Hukum pada Fakultas Hukum UMSU terdiri dari Kemahiran Hukum I (Penulisan Hukum), Kemahiran Hukum II (Pembuatan Kontrak), Kemahiran Hukum III (Klinis & Peradilan Semu) dan Kemahiran Hukum IV (Penyuluhan Hukum) yang wajib diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa semester akhir.

Mata kuliah kemahiran hukum tersebut merupakan mata kuliah yang melakukan praktik-praktik hukum (non-litigasi atau litigasi) yang memberikan ketrampilan khusus bagi mahasiswa untuk menerapkan norma hukum positif. Setelah mempelajari atau melakukan mata kuliah tersebut, sangat diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupan penegakan hukum.

Penyelenggara, perumus model sistem dan mekanisme mata kuliah kemahiran hukum tersebut, dilakukan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UMSU. Keberadaan Laboratorium Hukum dimetamorfosiskan sebagai jantung di Fakultas Hukum yang dapat memompa sirkulasi aliran teori (*Das Solen*) untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata (*Das Sain*), sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang kaku, tetapi hidup dan berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Sebagai unsur pelaksana dan penunjang kegiatan pendidikan kemahiran, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama dalam mengembangkan profesionalisasi bidang hukum, keberadaan Laboratorium Hukum menjadi suatu keharusan (*Conditiosine Quanon*). Menyadari pentingnya kehadiran Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum, pemerintah telah melegalisasi keberadaan Laboratorium

Hukum melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 17/DO/1994 dan telah diperbaharui dengan SK Mendikbud Nomor 0325/U/1994.

B. Tujuan

Mata Kuliah Kemahiran Hukum dalam buku pedoman ini hanya meliputi Kemahiran Hukum III dan Kemahiran Hukum IV (Klinis/Peradilan Semu dan Penyuluhan Hukum). Mata kuliah kemahiran hukum merupakan mata kuliah praktis di luar kelas yang bertujuan untuk:

1. Mengembangkan minat mahasiswa terhadap profesi yang hendak ditekuni.
2. Memberikan bekal ilmu-ilmu hukum praktis kepada mahasiswa agar terampil dan mahir dalam bidang hukum.
3. Membekali mahasiswa untuk lebih mudah memasuki dunia kerja yang siap pakai.
4. Mencetak praktisi-praktisi hukum dibidangnya masing-masing.

C. Visi dan Misi Fakultas Hukum

Fakultas Hukum yang berdiri sejak Tahun 1982, kini semakin berkembang. Jumlah mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum lebih kurang mencapai 1000 (seribu) orang setiap tahunnya. Kurikulum dan infrastruktur belajar mengajar terus ditingkatkan agar visi dan misi Fakultas Hukum terwujud.

Visi dan Misi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penyelenggaraan serta pengembangan ilmu hukum yang menghasilkan lulusan berintegritas tinggi di bidang hukum dengan wawasan global berlandaskan nilai-nilai Keislaman.

MISI

1. *Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan hukum dan sekaligus melahirkan sarjana hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam mencapai keunggulan kualitas di bidang Pendidikan, Penelitian,*

dan Pengabdian pada masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Keislaman.

- 2. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang memberikan bagi lulusannya kemampuan untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam mengisi lapangan pekerjaan yang didukung dengan penguasaan berbahasa, teknologi informasi, dan keislaman.*
- 3. Melaksanakan pendidikan hukum yang memberikan keterampilan bagi lulusannya untuk pengembangan ilmu hukum dan menerapkannya sesuai kebutuhan masyarakat dengan semangat kemandirian dan/atau kerjasama secara profesional.*

Fakultas Hukum saat ini dipimpin oleh orang-orang muda, enerjik dan kreatif. Kepemimpinan seorang Dekan yang berjiwa ke-ibu-an, bijaksana dan perhatian dibantuan oleh Wakil Dekan I yang visioner dan Wakil Dekan III yang reformis, menjadikan Fakultas Hukum semakin maju. Biro administrasi Fakultas Hukum berjiwa melayani, hal ini semakin memacu kemajuan Fakultas Hukum menjadi luar biasa.

Dalam rangka melaksanakan pendidikan hukum yang memberikan keterampilan kepada mahasiswa, Fakultas Hukum memiliki Laboratorium Hukum sebagai penopang kegiatan-kegiatan *litigasi* dan *nonlitigasi*. Laboratorium dijadikan tempat untuk menyelenggarakan pendidikan kemahiran hukum bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UMSU.

BAB II PELAKSANAAN KEMAHIRAN HUKUM

A. Klinis Hukum

Klinis Hukum merupakan mata kuliah kemahiran hukum III, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa mengenai cara melakukan observasi atau pengamatan penerapan hukum di pengadilan. Mahasiswa mengamati tata cara atau proses beracara di pengadilan mulai dari sidang pembacaan gugatan, tuntutan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, konklusi, pledoi, sampai pada putusan hakim.

Pengamatan yang dilakukan tidak hanya sebatas materi perkara yang diproses di ruang sidang pengadilan, tetapi pengamatan juga dilakukan terhadap perilaku aparat penegak hukum di ruang sidang pengadilan. Hakim memimpin sidang, panitera mengatur acara sidang, Jaksa menuntut terdakwa, Advokat menjalankan tugasnya melakukan pembelaan menjadi objek pengamatan mahasiswa. Tata tertib bagi pengunjung sidang juga harus diperhatikan, agar proses persidangan berjalan dengan baik.

Mata kuliah ini nantinya diaplikasikan dalam bentuk Peradilan Semu (*moot court*) yang dilakukan di Ruang Sidang Semu Fakultas Hukum UMSU. Oleh karena itu, Sebelum melakukan Peradilan Semu, terlebih dahulu mahasiswa melakukan kegiatan pengamatan/observasi di pengadilan atau lebih dikenal dengan istilah Klinis Hukum.

Adapun hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Klinis Hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Klinis

- a. Pelaksanaan kegiatan Klinis Hukum akan ditentukan waktunya/jadual dan dosen pendamping oleh Laboratorium Hukum. Waktu/jadual disesuaikan dengan kalender akademik dan disesuaikan dengan aktivitas perkuliahan.

- b. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Klinis Hukum adalah mahasiswa aktif semester akhir, atau mahasiswa aktif yang mengulangi kegiatan Klinis Hukum pada tahun yang sedang berjalan.
- c. Mahasiswa Klinis Hukum ditetapkan oleh Laboratorium Hukum dalam satu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Masing-masing orang dalam kelompok tersebut akan ditempatkan di 7 (tujuh) pengadilan untuk melakukan observasi/pengamatan.
- d. Laboratorium Fakultas Hukum akan mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Klinis Hukum kepada ketua-ketua pengadilan tempat dilakukan Klinis Hukum.
- e. Mahasiswa wajib mengikuti pendadaran/pembekalan sebelum melakukan Klinis Hukum. Pendadaran/pembekalan dilakukan di auditorium Fakultas Hukum oleh Laboratorium selama satu hari penuh agar mahasiswa mendapatkan materi observasi.
- f. Mahasiswa akan diberikan Buku Laporan Kegiatan yang wajib diisi pada saat melakukan kegiatan dan *Bedge* Klinis yang wajib dipakai oleh mahasiswa pada saat kunjungan ke pengadilan.
- g. Informasi sebelum pelaksanaan kegiatan Klinis Hukum akan disampaikan melalui Surat Pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman Laboratorium dan di tempat-tempat strategis di sekitaran Fakultas Hukum UMSU.

2. Pada saat Klinis

Agar tujuan melakukan observasi/pengamatan tercapai dengan baik, marwah sebagai mahasiswa dan nama baik Fakultas Hukum UMSU terjaga, maka pada saat melakukan Klinis Hukum di Pengadilan wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berpenampilan rapi dan menarik. Untuk wanita, memakai **baju kemeja putih, rok hitam** dan memakai **jilbab hitam**. dan bagi peserta pria memakai **baju kemeja putih, celana hitam (*nonjeans*)** dan memakai **dasi**.
- b. Memakai **Jas Almamater UMSU** dan ***Badge* Klinis** sebagai tanda peserta Pendidikan Kemahiran Hukum.

- c. Pada hari pertama Klinis, mahasiswa peserta klinis bersama dengan dosen pendamping sebaiknya berkoordinasi dengan pihak pengadilan agar proses kegiatan Klinis Hukum berjalan dengan baik.
- d. Mengikuti persidangan dengan seksama serta dilarang membuat hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- e. Persidangan wajib diikuti selama 8 (delapan) kali atau 1 (satu) minggu 2 (dua) kali (senin-selasa atau rabu-kamis) selama satu bulan.
- f. Mahasiswa wajib mengisi buku laporan klinis tentang resume acara perdata/pidana yang telah diikuti prosesnya. Setiap lembaran buku tersebut ditandatangani oleh dosen pendamping.
- g. Mahasiswa yang melakukan Klinis Hukum di Pengadilan akan didampingi dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang kompeten, agar mahasiswa mudah melakukan proses pembelajaran.
- h. Selama proses Klinis Hukum berjalan, mahasiswa bersikap sopan serta menjaga etika dan nama baik almamater.
- i. Dosen pendamping berwenang memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan Klinis Hukum di pengadilan.

3. Setelah Klinis

Setelah melakukan Klinis Hukum, masing-masing mahasiswa membuat dan menyerahkan:

- a. Buku Laporan yang telah diisi oleh mahasiswa dan telah ditandatangani oleh dosen pendamping, dikumpulkan kepada dosen pendamping untuk diserahkan ke Laboratorium Fakultas Hukum.
- b. Selain buku laporan sebagai dokumentasi Klinis Hukum, foto-foto bersama di ruang sidang pengadilan dan di depan gedung pengadilan dikumpulkan kepada dosen pendamping. Foto-foto tersebut diserahkan kepada Laboratorium bisa dalam bentuk CD (*softcopy*) dan foto yang sudah tercetak.
- c. Buku Laporan dan foto sebagai dokumentasi serta daftar nilai diserahkan kepada Laboratorium selambat-lambatnya 1 (SATU) minggu setelah Klinis Hukum berakhir.

d. Fakultas Hukum UMSU melalui mahasiswa peserta Klinis Hukum menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Ketua Pengadilan sebagai ucapan terimakasih.

Klinis Hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Lubuk pakam, Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Agama Binjai.

Masing-masing pengadilan diisi oleh satu orang pada tiap-tiap kelompok, kacuali Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang harus diisi oleh dua orang pada tiap-tiap kelompok.

B. Peradilan Semu (*moot court*)

Peradilan Semu (*moot court*) atau disebut juga *pseudo court* merupakan tempat untuk belajar mempraktikkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan namanya, kegiatan peradilan semu merupakan tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya.

Proses peradilan dilakukan oleh mahasiswa semester akhir yang mengambil mata kuliah kemahiran hukum III. Mata kuliah wajib ini dilakukan di ruang khusus persidangan Lantai I Ruang 5 dan Ruang 1 Fakultas Hukum UMSU.

Ruang tersebut didesain layaknya ruang persidangan di pengadilan yang sesungguhnya. Tiap-tiap ruangan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meja-kursi untuk penegak hukum dan pengunjung, jubah para penegak hukum, palu hakim, bendera pengadilan dan merah-putih, kipas angin dan AC.

Proses persidangan secara keseluruhan dilakukan selama satu bulan dengan pertemuan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu (senin-selasa gelombang I, rabu-kamis gelombang II). Mahasiswa akan melalui minimal 8 (delapan) tahap persidangan atau maksimal 10 (sepuluh) tahap persidangan yang dibimbing oleh dosen pendamping.

Sebelum pelaksanaan Peradilan Semu, persiapan secara keseluruhan harus dilakukan oleh pihak Laboratorium Hukum maupun

mahasiswa yang akan melaksanakan persidangan. Persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Hukum membagi mahasiswa peserta Peradilan Semu dalam satu kelompok yang terdiri dari 9 (sembilan) orang.
2. Daftar nama-nama kelompok yang akan mengikuti Peradilan Semu diumumkan di papan pengumuman Laboratorium Fakultas Hukum UMSU.
3. Laboratorium Hukum akan menentukan jadwal pembekalan/pendadaran bersamaan dengan pembekalan/pendadaran Klinis Hukum.
4. Laboratorium Hukum menyiapkan kasus-kasus pidana maupun perdata dan perlengkapan administrasi lainnya untuk diserahkan kepada masing-masing kelompok sebelum pelaksanaan Peradilan Semu.
5. Laboratorium Hukum akan menyampaikan informasi-informasi yang berkembang mengenai kegiatan Peradilan Semu melalui papan-papan pengumuman yang ada disekitaran Fakultas Hukum UMSU.

Bagi mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Kemahiran Hukum III (Peradilan Semu) ini, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum Peradilan Semu

- a. Memastikan nama dan NPM terdaftar dalam daftar kelompok Peradilan Semu. Apabila tidak tercantum di dalam daftar nama kelompok, silahkan menghubungi Laboratorium Hukum untuk didaftarkan sebagai peserta Peradilan Semu.
- b. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan/pendadaran Peradilan Semu yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum di Auditorium UMSU.
- c. Setelah pembekalan/pendadaran, mahasiswa wajib mengambil perlengkapan Peradilan Semu (contoh kasus) untuk dibahas dan dibuat berkas masing-masing kelompok sebelum pelaksanaan Peradilan Semu dimulai.

2. Saat Peradilan Semu

- a. Setelah mengetahui jadwal Peradilan Semu, masing-masing kelompok yang akan tampil terlebih dahulu telah mempersiapkan berkas untuk

diproses di Ruang Sidang Semu (RSS) Fakultas Hukum, dalam hal ini persiapan mental juga harus diperhatikan.

- b. Mahasiswa akan didampingi oleh dosen pendamping, dan dinilai sesuai dengan kehadiran, kemampuan individu, kerjasama kelompok oleh dosen pendamping.
- c. Mahasiswa berpakaian rapi, baju putih, celana hitam (*nonjeans*)+Dasi bagi laki-laki, rok hitam+jilbab hitam bagi perempuan. Seluruh mahasiswa memakai tanda pengenal peserta Peradilan Semu.
- d. Mengikuti dan melaksanakan proses persidangan dengan serius, hikmat dan bermartabat, serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya proses persidangan.
- e. Menjaga kondusifitas dan fasilitas ruang persidangan, serta memiliki integritas yang tinggi terhadap Laboratorium Fakultas Hukum UMSU.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti arahan, bimbingan dan pendapat-pendapat yang sifatnya mendidik dari dosen pendamping.

3. Setelah Peradilan Semu

- a. Setelah mahasiswa menyelesaikan tahapan proses Peradilan Semu, diwajibkan membuat laporan kegiatan berupa dokumen penyelesaian perkara perdata/pidana dilengkapi dengan foto dokumentasi persidangan.
- b. Laporan kegiatan terlebih dahulu diperiksa dan ditandatangani oleh dosen pendamping, kemudian diserahkan ke Laboratorium Hukum selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan Peradilan Semu.
- c. Laporan kegiatan yang diserahkan ke Laboratorium Hukum dalam bentuk *hardcopy* (cetak) dan *softcopy* (file).

Peradilan Semu (*moot court*) memberikan tambahan belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum UMSU untuk mengembangkan diri, terutama perwujudan konkrit dari matakuliah-matakuliah hukum acara. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, tapi proses belajar yang dialami mahasiswa (*undergraduate student*) dapat diupayakan untuk mengerti lebih jauh mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam beracara.

Peradilan Semu Fakultas Hukum UMSU bersifat independen di bawah koordinasi Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III. Fungsi Peradilan Semu sebagai wadah pendidikan, pembelajaran dan pemahaman materi hukum sehingga dapat melakukan praktek peradilan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum.

C. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dilakukan penyuluhan hukum untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Bagi mahasiswa semester akhir, penyuluhan hukum wajib dilakukan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah kemahiran hukum. Penyuluhan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan BBH, merupakan mata kuliah kemahiran hukum IV. Mata kuliah ini dilakukan di luar kelas (kampus) dengan memberikan materi-materi hukum di beberapa tempat (sekolah, organisasi masyarakat/organisasi pemerintahan).

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan hukum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh laboratorium. Hal tersebut sebagai berikut:

1. Menentukan tempat dan jadwal pendadaran/pembekalan untuk kegiatan penyuluhan hukum/BBH
2. Menetapkan daftar nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan hukum/BBH
3. Membuat pengumuman pelaksanaan pendadaran/pembekalan dan ditempelkan di papan pengumuman laboratorium atau ditempat lain sekitaran Fakultas Hukum UMSU.
4. Membuat tertib acara pendadaran/pembekalan dan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pendadaran/pembekalan sekaligus untuk kegiatan penyuluhan hukum/BBH

5. Memberikan informasi-informasi lain yang berkembang di papan pengumuman laboratorium atau di tempat lain sekitaran Fakultas Hukum UMSU.

Kegiatan penyuluhan hukum/BBH yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan rutinitas tahunan, hal ini sama dengan kegiatan Klinis Hukum dan Peradilan Semu. Untuk seluruh mahasiswa semester akhir akan melewati tahapan praktik hukum melalui Mata Kuliah Kemahiran Hukum. Hal-hal yang wajib diperhatikan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Penyuluhan/BBH

- a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pendadaran/pembekalan yang diselenggarakan oleh laboratorium hukum.
- b. Mahasiswa mencari dan menentukan lokasi penyuluhan di dalam kota (Medan, Deli Serdang, Binjai) atau di luar kota (selain Medan, Deli Serdang, Binjai). Penyuluhan wajib dilakukan di sekolah menengah atas dan selebihnya boleh dilakukan di organisasi lain yang legal atau di sekolah saja.
- c. Untuk penyuluhan hukum di dalam kota dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari tiga orang, sedangkan di luar kota wajib dilakukan oleh lima kelompok yang terdiri dari lima belas orang.
- d. Mahasiswa mengambil **surat permohonan kesediaan menerima tim penyuluhan hukum** yang sudah dipersiapkan di laboratorium hukum.
- e. Menentukan dan menyepakati jadwal pelaksanaan penyuluhan hukum/BBH dengan kepala sekolah/pimpinan organisasi tempat dilakukannya kegiatan penyuluhan.
- f. Mengembalikan surat permohonan kesediaan (pada huruf d) kepada laboratorium hukum pada waktu yang telah ditentukan.
- g. Mengambil perlengkapan administrasi untuk penyuluhan di laboratorium hukum pada jadwal yang telah ditentukan.
- h. Mempersiapkan bahan-bahan/materi penyuluhan dan melakukan komunikasi dengan dosen pendamping selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal keberangkatan.

- i. Berhak mengetahui atau mengusulkan dosen pendamping penyuluhan/BBH untuk memudahkan koordinasi dalam kegiatan penyuluhan/BBH
- j. Mahasiswa mengikuti prosesi pelepasan peserta penyuluhan/BBH yang dilakukan oleh laboratorium hukum bersama dengan pimpinan fakultas dan pimpinan universitas.

2. Pelaksanaan Penyuluhan/BBH

- a. Membawa perlengkapan penyuluhan yang diperlukan.
- b. Mahasiswa memakai pakaian rapi dengan kombinasi hitam-putih-biru. Bagi laki-laki memakai celana (*nonjeans*) dan sepatu hitam serta baju kemeja putih ditambah dasi. Perempuan memakai rok dan jilbab hitam serta baju kemeja putih. Masing-masing dilengkapi dengan Jas (biru) Almamater UMSU dan identitas diri.
- c. Mahasiswa wajib datang tepat waktu (sesuai jadwal yang ditentukan) ke lokasi penyuluhan bersama dosen pendamping dan berkoordinasi kembali dengan pihak sekolah atau organisasi tempat penyuluhan.
- d. Mahasiswa menyampaikan materi penyuluhan sesuai tema yang sudah ditentukan oleh laboratorium hukum. Berbagi peran akan memudahkan dalam proses penyampaian materi penyuluhan.
- e. Selama proses penyuluhan di lokasi, mahasiswa wajib bersikap sopan, menjunjung tinggi norma hukum dan social di lingkungan tempat dilakukan penyuluhan serta menjaga kehormatan universitas, nama baik fakultas, kewibawaan dosen pendamping dan etika sebagai mahasiswa.
- f. Menjadikan dosen pembimbing sebagai motivator dan bukan sebagai pelaksana teknis penyuluhan. Menghormati dan memperlakukan dosen pembimbing sebagaimana pantas serta tidak memberikan “sesuatu dengan maksud tertentu” kecuali hal-hal yang dianggap lumrah secara akademik.

3. Setelah Penyuluhan/BBH

- a. Memberikan cinderamata/piagam penghargaan kepada sekolah/organisasi tempat dilakukan penyuluhan.

- b. Membuat laporan kegiatan penyuluhan (surat keterangan, berita acara, absensi kegiatan dan foto-foto dokumentasi).
- c. Laporan diserahkan kepada dosen pembimbing dan laboratorium hukum selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- d. Dosen pembimbing menyerahkan daftar nilai mahasiswa yang melakukan penyuluhan hukum ke laboratorium hukum.